

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan keanggotan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Provinsi Papua Tengah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 2011 tentang Pembentukan 12 Tahun Nomor Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaa Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Keanggotaan Forum Kerukunan Umat dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Provinsi Papua Tengah, dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : 1. FKUB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - a. melaksanaan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2. Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

muc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 4. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 5. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 7. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 133 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. IGNATIUS ROBERTUS ADII, M.M.Pd.	KETUA
2	DR. FREDIEL PIGAI, M.Th.	WAKIL KETUA
3	Pdt. JUNUS MBAUBEDARI, S.Th.	WAKIL KETUA II
4	MUHAMMAD SYARIF, S.S.,S.Pd.	SEKRETARIS
5	I MADE SUDARSA, M.Si.	WAKIL SEKRETARIS
6	Pst. YUVENSIUS TEKEGE, PROJO	ANGGOTA
7	BARTOLOMEUS MIRIP	ANGGOTA
8	Pdt. YUNUS ENUMBI	ANGGOTA
9	Pdt. MARINUS EDOWAI, S.Th., Th.M.	ANGGOTA
10	Pdt. PUBELIUS MANUARON, S.Th.	ANGGOTA
11	Pdt. YOHAKIM MOTE, S.PAK, M.Th.	ANGGOTA
12	Pdt. MATIUS BONGI, M.Div.	ANGGOTA
13	Pdt. YONAS ENUMBI	ANGGOTA
14	OCTAVINUS WANENA, S.E.	ANGGOTA
15	Pdt. DR. ALMAN MANIK, M.Th.	ANGGOTA
16	PILEP RUMY, S.Sos, M.Si.	ANGGOTA
17	Pdt. HENGKI BONSAPIA	ANGGOTA
18	Pdt. YOSEP WANGGAI	ANGGOTA
19	Pdt. MELKIAS NAWIPA, M.Th.	ANGGOTA
20	EDY HARRIANTO	ANGGOTA
21	Pdt. DAUD RUATAKUREI, S.Th.	ANGGOTA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002 LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 133 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT

I. KETUA

: Gubernur Papua Tengah.

II. WAKIL KETUA

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Papua.

III SEKRETARIS

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Papua Tengah.

III ANGGOTA

: 1. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penaggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah;

2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah;

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah;

4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah;

5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah; dan

6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

RASS DOT DRIE DWY TO THAT